



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JETIS KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jetis Nomor 26/PP.04.1-BA/3314.2003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jetis telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JETIS KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JETIS,

ttd.

SETYO WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JETIS
KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JETIS KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI HANDAYANI	P
2.	HARTADI	L
3.	INDAH TRI CAHYANI	P
4.	NANDA RINALDI	L
5.	NIDA NUHA AFIFAH	P
6.	SARTINI	P
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA NOVI RAHAYU SAFITRI	P
2.	BAYU AJI	L
3.	ISNA QOULAN AS SHODIQ	P
4.	KUAT MULYADI	L
5.	MUHLIS EFENDI	L
6.	NANANG NURYADI	L
7.	NANIK YAMTINI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJAR SETIAWAN	L
2.	MARFIANA KURNIA WATI	P
3.	RYAN SEPTIONO	L
4.	TARI HANDAYANI	P
5.	TRI WULANDARI	P
6.	TRI YATMINI	P

7.	WIDYA NOVIE MARDHANI	P
----	----------------------	---

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG SETYOWATI	P
2.	FARUQ AZHAR	L
3.	HARTOYO	L
4.	HARYANTO	L
5.	MUHAMMAD MUNANDAR	L
6.	RIZKIE SAFRIYANI	P
7.	WIJI LESTARI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISSA PUTRI DAMARASRI	P
2.	DITHA VEFTIANA	P
3.	RAKA AKBAR SUBHKI	L
4.	RIYANTO	L
5.	SUPARNI	P
6.	TONNY PRASETYO UTOMO	L
7.	VIRDA DANANG SAPUTRA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAUZAN NUGROHO AL-BANA	L
2.	AYU MARIA SARI	P
3.	GEMA YUDO WINASIS	L
4.	INAYATUL LAILI ARIFAH	P
5.	MEITA SARI	P
6.	SURATMAN	L
7.	TRI WULANDARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELFRIDA WAHYU KUSUMA	P
2.	HENDRI SISWANTO	L
3.	IDRIS YANI PAMUNGKAS	L
4.	IKSAN RESTONI SETYAWAN	L
5.	SIYAM SRI WAHYUNI	P
6.	SULARNO	L

7.	TEGUH TRI WIBOWO	L
----	------------------	---

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI SETIAWAN	L
2.	EKO ISMANTO	L
3.	MARGONO	L
4.	NUGROHO SETYO MARGONO	L
5.	SUJANTO RUDI ISTANTO	L
6.	VERA ENY KRISTINA	P
7.	YATI KUSMAWATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDHIKA SETYO NUGROHO	L
2.	ANDRI SUPRIYANTO	L
3.	NGATMINI	P
4.	SARYANTO	L
5.	SRI NURYANTI	P
6.	SRI SUPADMI	P
7.	UMI LUHSARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGIL NUR MUHAMAD RIDHO	L
2.	ANDRE NOVA PUTRA PERDANA	L
3.	ARIS SUGIYANTO	L
4.	JUNI ICHSANTO	L
5.	LUQMAN AL-GIFARI	L
6.	SUPARDI	L
7.	SUPAT	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA FITRIANI	P
2.	IKA APRILIANA	P
3.	ILHAM NUR ROHMAN	L
4.	LUKMAN HAKIM	L
5.	NIKA SULISTYANINGSIH	P
6.	NOVA SETIANGGA	L
7.	RIZKA NUR HANIFAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEF SYAYFUDIN	L
2.	DWI ASIH LESTARI	P
3.	KISWANTO	L
4.	MILA NOVITA SARI	P
5.	NOVIANA SULISTYORINI	P
6.	RIXY KUSUMA WARDANI	L
7.	WINDI ADI SAPUTRA	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG BAGUS ARIYANTO	L
2.	AULIA NUR ARFANI	P
3.	FITRI SIYAMI	P
4.	JAROT SUTONO	L
5.	LIES MAYSAROH	P
6.	YAHYA IBADUR ROHMAN	L
7.	YUSTINA DIANTI	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JETIS,

ttd.

SETYO WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anton Kusumaharani